



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Raya El Tari Nomor 52 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 33 /KEP/HK/2023

TENTANG

**TIM PENYUSUN DOKUMEN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN PRIORITAS PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023 DAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk penjabaran lebih lanjut dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2024, perlu menyusun dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2023 dan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2024 sebagai dasar dari penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun Anggaran 2023 dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran penyusunan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Dokumen Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 Dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- KESATU** : Tim Penyusun Dokumen Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 Dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KEEMPAT : ...

- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : Bagi anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT yang merupakan Tenaga Honorer/Tidak Tetap, pelaksanaan tugasnya dalam Tim, berakhir pada tanggal 28 November 2023.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2023.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 28 Juni 2023

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH,


JOHANNA E. LISAPALY, S.H, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19640110 198903 2 015

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupan (sebagai laporan);
5. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
11. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 33 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 28 JANUARI 2023**TENTANG TIM PENYUSUN DOKUMEN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023 DAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS	WAKTU
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan terhadap pelaksanaan tugas-tugas Tim	3 Bulan
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab		3 Bulan
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Mengoordinir, menghimpun, memberi petunjuk tentang seluruh pelaksanaan tugas-tugas Tim.	3 Bulan
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi NTT	Wakil Ketua Bidang Pemerintahan	Mengoordinir, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk pelaksanaan tugas bidang Pemerintahan.	3 Bulan
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT	Wakil Ketua Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Mengoordinir, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk pelaksanaan tugas bidang Perekonomian dan Pembangunan.	3 Bulan
6.	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi NTT	Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum	Mengoordinir, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk pelaksanaan tugas bidang Administrasi Umum.	3 Bulan

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS	WAKTU
7.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Koordinator I	<p>a. mengoordinir, menghimpun, menyusun dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas Tim Bidang Penganggaran Daerah dalam rangka Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2023 serta KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2024;</p> <p>b. mengoordinir, menghimpun, menyusun dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas Tim tentang Kebijakan Belanja dan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2023 serta KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2024; dan</p> <p>c. membantu Ketua dalam menyusun Langkah-Langkah Operasional Kesekretariatan berdasarkan Rencana Kerja Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.</p>	3 Bulan
8.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Koordinator II	Mengoordinir, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas Tim dalam Perencanaan Program Pembangunan Daerah dalam Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.	3 Bulan
9.	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Koordinator III	Mengoordinir, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas Tim dalam hal Pendapatan dan Aset Daerah.	3 Bulan
10.	Inspektur Provinsi NTT	Koordinator IV	Mengoordinir, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas Tim dalam Perencanaan Program Pembangunan Daerah dalam Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.	3 Bulan

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS	WAKTU
11.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Koordinator V	Mengoordinir, menghimpun, enyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas Tim dalam hal Penilaian dan Pengevaluasian Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja.	3 Bulan
12.	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Koordinator VI	Mengoordinir, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas Tim dalam hal Pengadaan Barang dan Jasa.	3 Bulan
13.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Sekretaris I	Membantu Ketua Tim dalam menyusun langkah-langkah operasional dan rencana kerja tim BIDANG perencanaan program pembangunan daerah.	3 Bulan
14.	Sekretaris Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Sekretaris II	Membantu Ketua Tim dalam menyusun langkah operasional dan rencana kerja tim bidang pendapatan dan aset daerah.	3 Bulan
15.	Sekretaris Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Sekretaris III	Membantu Ketua Tim dalam menyusun langkah operasional dan rencana kerja tim bidang pengelolaan keuangan daerah.	3 Bulan
16.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Sekretaris IV	<p>a. membantu Koordinator II dalam Penyusunan Kebijakan Anggaran dalam Rangka Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2023 serta KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2024; dan</p> <p>b. membantu Ketua Tim dalam mengoordinir dan menyusun langkah-langkah Operasional Sekretariat Tim.</p>	3 Bulan

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS	WAKTU
17.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Koordinator I dalam Penyusunan Kebijakan Penatausahaan dan Pengendalian Keuangan Dalam Rangka Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2023 serta KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2024.	3 Bulan
18.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Koordinator I untuk Penyusunan Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan dalam rangka Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2023 serta KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2024.	3 Bulan
19.	Kepala Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Koordinator I untuk Penyusunan Kebijakan Anggaran Belanja Daerah dalam Rangka Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2023 serta KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2024 serta Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.	3 Bulan
20.	Kasubid. Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Koordinator dalam menghimpun, mengumpulkan data, menyiapkan konsep langkah-langkah operasional dan rencana kerja pelaksanaan tugas-tugas Tim.	3 Bulan
21.	Kasubid. Penyusunan Anggaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT			
22.	Wilbrodus Wora, SE, M.Ec.Dev/ Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (Sub Koordinator Bidang Administrasi Umum) pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT			

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS	WAKTU
23.	Patricia Maria Arthania, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Koordinator dalam menghimpun, mengumpulkan data, menyiapkan konsep langkah-langkah operasional dan rencana kerja pelaksanaan tugas-tugas tim.	3 Bulan
24.	Heriyanto Jemi, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT			
25.	Satrya Dindus Liwe, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Setda Provinsi NTT			
26.	Alfrit Alfianto Fangidae, A.Md/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT			
27.	Angelina Pola Sutjiadi, SE/ Staf Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT			
28.	Felixianus Siger Loba Randu, SE/ Staf Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT			
29.	Joab Beda, S.Sos/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT			
30.	Jumsar S.Pi,MSi/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT			
31.	Anselmus Bhui/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT			

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS	WAKTU
32.	Marselinus Nani, SH/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Koordinator dalam menghimpun, mengumpulkan data, menyiapkan konsep langkah-langkah operasional dan rencana kerja pelaksanaan tugas-tugas Tim.	3 Bulan
33.	Sisilia Nineng da Gomez, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT			
34.	Ivan Jerry Putra Adoe, S.Sos/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT			
35.	Subeny Sulistyawati, A.Md/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT			
36.	Oktovianus Saka, S.Ak/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT			
37.	Andinin Raehun Putri Sidin/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT			
38.	Gottfried Seki Tabeni/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT			
39.	Klau Marini Gregorina Sarlotha, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT			

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS	WAKTU
40.	Febrina Mone/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Koordinator dalam menghimpun, mengumpulkan data, menyiapkan konsep langkah-langkah operasional dan rencana kerja pelaksanaan tugas-tugas Tim.	3 Bulan
41.	Muhammad Syahril, A.Md/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT			
42.	Muhammad Khuzullifsar, S.Psi/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT			
43.	Richardo D. P. Djogo, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT			

f a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH, *pe*

mi
JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.Si

PEMBINA UTAMA

NIP: 19640110 198903 2 015